



**PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI  
PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT**

( Kharisma Nursafitri, NIM 2220113033, 126 Halaman, Program Studi Magister Hukum Universitas Andalas, 2024)

**ABSTRAK**

Pengaturan tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, terkait dengan istilah saksi pelapor, terdapat istilah *Whistleblower*. Secara umum *Whistleblower* adalah orang-orang yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, kejahatan, maladministrasi maupun korupsi dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja. Para *whistleblower* ini takut untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi karena rentan akan intimidasi dan ancaman. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan koordinasi. Untuk mempelajari lebih lanjut permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat? 2) Bagaimana koordinasi antara Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi pelapor tindak pidana korupsi? 3) Bagaimana kendala-kendala yang ditemui oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan mewawancara Kepala Unit Subdit III Tipikor di Polda Sumbar dan Tenaga Ahli Biro Penelaah Permohonan di (LPSK) serta menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai literatur hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perlindungan yang diberikan oleh Polda Sumbar sampai tahap penyidikan, para penyidik akan menjelaskan hak-hak yang akan didapatkan oleh saksi pelapor berupa perlindungan rasa aman, dan identitas akan dirahasiakan. Sedangkan LPSK akan memenuhi hak-hak yang akan diberikan kepada saksi pelapor berupa: pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, perlindungan fisik. 2) Koordinasi yang dilakukan LPSK dan Kepolisian untuk melindungi saksi pelapor tindak pidana korupsi adalah memasang CCTV di area pemukiman saksi pelapor, saling bertukar informasi yang tepat waktu dan terperinci mengenai kasus-kasus korupsi yang melibatkan saksi pelapor. 3) LPSK dan Kepolisian masih menghadapi beberapa kendala maupun hambatan dalam melindungi saksi pelapor tindak pidana korupsi, berupa a) Faktor Internal: Terbatasnya keberadaan dari LPSK, Kapasitas SDM LPSK belum memadai, Belum optimal nya anggaran LPSK dalam pemenuhan hak Saksi dan Korban. b) Faktor Eksternal: Banyaknya Laporan yang tidak dilanjutkan oleh LPSK, Kurang terjaminnya keamanan saksi dikarenakan adanya laporan balik yang dilakukan pihak terlapor, Masih adanya disharmonisasi antara LPSK dengan Kepolisian.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Saksi Pelapor, Tindak Pidana Korupsi.

**APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF LEGAL PROTECTION OF  
WITNESSES REPORTING CORRUPTION IN THE JURISDICTION OF THE  
WEST SUMATRA REGIONAL POLICE FORCE**

(Kharisma Nursafitri, NIM 2220113033, 126 Pages, Master Study Program Law University of Andalas, 2024)

**ABSTRACT**

*Regulations on Witness and Victim Protection are regulated in Law Number 31 of 2014 concerning amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection. In handling corruption crimes, related to the term whistleblower, there is the term Whistleblower. In general, whistleblowers are people who reveal alleged violations, crimes, maladministration or corruption and crimes that occur in their workplace. These whistleblowers are afraid to report alleged criminal acts that occur because they are vulnerable to intimidation and threats. In order to provide legal protection to whistleblower witnesses of corruption, the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and the West Sumatra Regional Police coordinate. To further study the problems in this thesis are: 1) How is the application of the principle of legal protection for witnesses reporting corruption in the jurisdiction of the West Sumatra Regional Police? 2) How is the coordination between the West Sumatra Regional Police and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in protecting witnesses reporting corruption crimes? 3) How are the obstacles encountered by the West Sumatra Regional Police and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in applying the principles of legal protection to witnesses reporting corruption? This research is an empirical juridical research, descriptive in nature using primary data obtained by interviewing the Head of Subdit III Corruption Unit at West Sumatra Regional Police and Expert of the Application Review Bureau at (LPSK) and using secondary data obtained from literature studies of various legal literature then analyzed qualitatively. The results showed that: 1) Protection provided by Polda Sumbar until the investigation stage, the investigators will explain the rights that will be obtained by the reporting witness in the form of security protection, and the identity will be kept confidential. Meanwhile, LPSK will fulfill the rights that will be given to the reporting witness in the form of: fulfillment of procedural rights, legal protection, physical protection. 2) Coordination carried out by LPSK and the Police to protect reporting witnesses of corruption crimes is to install CCTV in the residential area of the reporting witness, exchanging timely and detailed information about corruption cases involving reporting witnesses. 3) LPSK and the Police still face several obstacles and barriers in protecting whistleblower witnesses of corruption, in the form of a) Internal Factors: Limited existence of LPSK, inadequate human resource capacity of LPSK, not optimal budget of LPSK in fulfilling the rights of witnesses and victims. b) External factors: The number of reports that are not continued by LPSK, Lack of security of witnesses due to counter-reports made by the reported party, There is still disharmonization between LPSK and the Police.*

**Keywords:** Legal Protection, Whistleblower Witness, Corruption Crime.